

SAMBUTAN KETUA DPR-RI

Pada Acara Gelar Nasional Pencegahan Korupsi Komite Pusat Gerakan Masyarakat Peduli Akhlak Mulia (GMP-AM) Di Exhibition Hall-SMESCO UKM Jakarta, 28 Desember 2010

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

- Yang Terhormat, Ketua Umum Komite Pusat Gerakan Masyarakat Peduli Akhlak Mulia dan seluruh jajarannya,
- Hadirin para undangan yang berbahagia

Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, tidak henti-hentinya saya mengajak kepada kita sekalian untuk mempersembahkan rasa syukur kehadirat-Nya, bahwa kita dikaruniai kesehatan yang baik, berkesempatan hadir dalam Acara **Gelar Nasional Pencegahan Korupsi** yang diselenggarakan oleh **Komite Pusat Gerakan Masyarakat Peduli Akhlak Mulia**.

Saya sampaikan terima kasih kepada Panitia yang telah memberikan kehormatan bagi saya, untuk menyampaikan kata sambutan dan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Tema yang dipilih panitia bagi acara ini adalah **Tiba saatnya Rakyat terus-menerus Terlibat**

dalam Pencegahan Korupsi. Menurut hemat saya, tema ini sangat relevan dengan kondisi bangsa kita yang tengah menghadapi problem korupsi yang sangat kompleks.

Hadirin yang berbahagia,

Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak para hadirin untuk mengingat kembali bagaimana bangsa kita berupaya memberantas dan mencegah korupsi. Menurut catatan sejarah, pemberantasan dan pencegahan korupsi sesungguhnya bukan merupakan hal yang baru dilakukan oleh Pemerintah kita. Upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia sesungguhnya telah dilakukan sejak lama, bahkan upaya itu telah dilakukan semenjak Indonesia berdiri.

Selain **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** yang terbentuk di tahun **2003**, terdapat **6 (enam) lembaga pemberantasan korupsi** yang sudah dibentuk di negara ini yakni;

- 1. Operasi Militer di tahun 1957,
- 2. Tim Pemberantasan Korupsi di tahun 1967,
- 3. Operasi Tertib pada tahun 1977,
- **4.** Tahun **1987** dengan **Tim Optimalisasi Penerimaan Negara dari Sektor Pajak**,
- dibentuknya Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana
 Korupsi (TKPTPK) pada tahun 1999, dan

tahun 2005 dibentuk Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor).

Sejak tahun 1957, masalah peningkatan transparansi dari penyelenggara negara, telah menjadi perhatian Pemerintah. Melalui Keputusan Presiden No. 48 tahun 1957, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Abdul Haris Nasution selaku penguasa militer, menetapkan Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi.

Salah satu aspek penting dalam peraturan tersebut adalah membentuk suatu unit kerja yang bertugas menilik harta benda setiap orang yang disangka, didakwa atau sepatutnya disangka melakukan korupsi, termasuk harta benda suami, istri, anak atau badan/institusi yang diurus oleh orang tersebut.

Pada masa orde baru, lahir Keputusan Presiden No. 52 tahun 1970 tentang Pendaftaran Kekayaan Pribadi Pejabat Negara/Pegawai Negeri/ABRI.

Di era reformasi dengan adanya UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), dibentuklah Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Dalam tugasnya, KPKPN berhasil meletakkan landasan yang baik bagi mekanisme pelaporan kekayaan penyelenggara negara secara komprehensif.

Hadirin yang berbahagia,

Berbagai kebijakan dan lembaga pemberantasan yang telah ada tersebut, **ternyata tidak cukup** membawa Indonesia menjadi negara yang bersih dari korupsi.

Hingga tahun 2009, Indonesia masih berada pada papan bawah dengan dengan **Indek Persepsi Korupsi (IPK) 2,8**. Skala IPK mulai dari 1 sampai 10, semakin besar nilai IPK suatu negara maka semakin bersih negara tersebut dari tindakan korupsi. Jadi, dengan IPK 2,8 ini, Indonesia termasuk negara yang masih banyak mempraktekkan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasar data Transparency International tentang Corruption Perception Index 2009, IPK Indonesia sama dengan negara lainnya pada urutan 111 seperti Aljazair, Djibouti, Mesir, Kiribati, Mali, Sao Tome and Principe, Kepulauan Solomon dan Togo. Angka ini menyimpulkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang belum lepas dari persoalan korupsi.

Hasil studi Transparansi Indonesia tahun 2007 misalnya, menyatakan bahwa rendahnya IPK Indonesia disebabkan oleh adanya **praktek korupsi** dalam urusan layanan pada bidang bisnis, antara lain meliputi:

- **ijin-ijin usaha** (ijin domisili, ijin usaha, HGU, IMB, ijin ekspor, angkut barang, ijin bongkar muat barang),
- pajak (restitusi pajak, penghitungan pajak, dispensasi pajak),

- pengadaan barang dan jasa pemerintah (proses tender, penunjukkan langsung), proses pengeluaran dan pemasukan barang di pelabuhan (bea cukai),
- **pungutan liar** oleh polisi, imigrasi, tenaga kerja,
- proses pembayaran termin proyek dari KPKN (Kantor Perbendaharaan Kas Negara). Dan lain-lain.

Tahun 2007 KPK juga pernah melakukan studi tentang integritas layanan publik. Hasil studi itu menyimpulkan bahwa unit-unit layanan Paiak, Bea cukai, layanan ketenagakerjaan, seperti: **keimigrasian memiliki skor integritas yang rendah**. Dan irosnisnya, studi ini juga menyimpulkan bahwa rendahnya kualitas layanan yang diterima publik selama ini menyebabkan **tumbuhnya persepsi** dalam lavanan) bahwa pemberian imbalan masvarakat (penaguna merupakan hal yang wajar dalam proses pengurusan pelayanan.

Pemberian imbalan saat pengurusan layanan dianggap sebagian besar responden dalam penelitian KPK itu sebagai tanda terima kasih atas pelayanan yang diberikan.

Hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan fakta tersebut, kita dapat menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang masih menghadapi persoalan korupsi. Pertanyaannya kemudian adalah, apa yang bisa dilakukan untuk menghindarkan negara ini dari persoalan-persoalan korupsi. Jika acara kita pada pagi ini merumuskan tema, **Tiba saatnya Rakyat Terus-menerus**

Terlibat dalam Pencegahan Korupsi, maka pertanyaannya kemudian adalah, **bagaimana keterlibatan rakyat dalam pencegahan korupsi itu diwujudkan?**

Hemat saya, wujud keterlibatan rakyat dalam pencegahan korupsi adalah rakyat harus berani untuk **tidak memberikan imbalan** atas segala bentuk layanan yang menjadi hak mereka. Di sisi lain, rakyat juga harus berani untuk **menyuarakan persoalan-persoalan layanan publik** yang mereka terima kepada pers dan/atau aparat penegak hukum.

Jika keberanian-keberanian tersebut telah mati, maka sulit rasanya bangsa ini akan terhindar dari persoalan korupsi atau suap.

Hadirin yang berbahagia,

Untuk menciptakan kesadaran rakyat tentang bahaya korupsi bagi bangsa dan negara, juga dapat ditempuh melalui **pendidikan anti korupsi**. Sistem pendidikan ini dapat berisi tentang sosialisasi bentukbentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan seperti ini harus ditanamkan secara terpadu mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.

Pendidikan anti korupsi bertujuan:

 untuk menanamkan semangat anti korupsi pada setiap anak bangsa. Melalui pendidikan ini, diharapkan semangat anti korupsi akan mengalir di dalam darah setiap generasi, dan tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Sehingga, pekerjaan membangun bangsa yang tak kunjung usai diterpa oleh korupsi, di masa depan tidak ada terjadi lagi. Jika korupsi sudah diminimalisir, maka setiap pekerjaan membangun bangsa akan maksimal.

 untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung, melainkan menjadi tanggung jawab setiap anak bangsa.

Hadirin yang berbahagia,

Demikian harapan saya selaku ketua DPR-RI, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semua untuk memerangi **mental korup** yang masih menjadi musuh kita bersama

Akhirnya, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, acara Gelar Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2010, ini secara resmi saya buka. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 28 Desember 2010

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DR. H. MARZUKI ALIE